



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN**

**KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)**

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail: dikar@kerincikab.go.id



REKOMENDASI

No : 420/ 195 / P / PAUD&PNF-PDK – 2024

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen Proposal yang diajukan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : **PAUD AL - HIKMAH**
Tahun berdiri : **2024**
Nama Pengelola : **POCHYE PUSPITA**
Alamat lembaga : **Desa Mekar Sari Kecamatan Kayu Aro**

Lembaga tersebut di atas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan NPSN
PAUD AL – HIKMAH Desa Mekar Sari Kecamatan Kayu Aro.

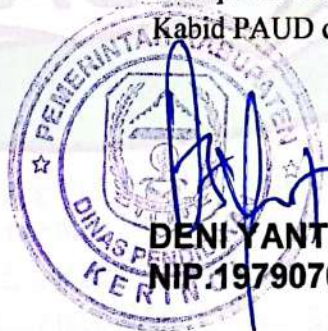
Dikeluarkan di: Siulak

Pada tanggal : **27 Agustus 2024**

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kerinci

Kabid PAUD dan PNF



DENI YANTO, SE, MM

NIP. 197907092006041015



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/ 111 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : POCHYE PUSPITA
- Nama Lembaga : PAUD AL - HIKMAH
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2024
- Tenaga Pendidik : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Mekar sari
- Kel / Desa : Desa Mekar sari
- Kecamatan : Kayu Aro
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : -

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Agustus 2026**.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

Pas Photo

H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.196505291990031007